



Kecamatan Kuripan

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Kuripan

Legalisasi dan Rekomendasi Proposal

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal yang sdh ditanda tangani oleh Pemohon dan Kepala Desa / Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan menerima berkas atau proposal yang sdh ditanda tanagni oleh Pemohon dan Kepala Desa
2. Kasi Kespel melakukan Pemeriksaan berkas, apabila berkas telah memenuhi persyaratan akan diterus untuk dibuatkan surat rekomendasi proposal dan apabila tidak sesuai akan dikembalikan ke petugas pelayanan untuk dikembalikan kepada pemohon
3. Pelaksana membuat surat rekomendasi proposal
4. Kasi Kespel memeriksa hasil dari surat rekomendasi yang dibuat oleh pelaksana dan memberikan paraf bila data telah benar, apabila masih ada yang salah akan dikembalikan ke pelaksana untuk diperbaiki
5. Camat menandatangani Legalisasi Surat Rekomendasi Proposal
6. Kasi Kespel menerima berkas yang sudah ditanda tangani kemudian menyerahkannya kepada petugas pelayanan
7. Petugas pelayanan menyerahkan berkas yang sudah ditandatangani kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi dan Rekomendasi Proposal

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kuripan

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Kuripan